

# PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Kota Baru. Distrik Karubaga Email: dikjar.kab.tolikara@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 421.2 - 065

#### TENTANG

## PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SMP YLP OB ANGGEN MENJADI SMP YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

## Menimbang

- a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Yapelin Ob Anggen Bokondini Nomor 421.2/267/2021 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah SMP YLP Ob Anggen Menjadi SMP Yapelin Ob Anggen Bokondini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika, dipandang perlu untuk mengubah nama satuan pendidikan SMP YLP Ob Anggen;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan diProvinsi Papua;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
- 14. Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/44/ Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Perubahan nama Satuan Pendidikan SMP YLP Ob Anggen Menjadi SMP

Yapelin Ob Anggen Bokondini;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah

dan tidak mengikat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Karubaga

Pada tanggal

: 15 Maret 2021

NTAH KKepala Dinas Pendidikan

MICHAEL URY RAPANG, S.IP

Pembina Tk.I

NIP. 19750922 200111 1 001